



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA

DENGAN

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEPARA

TENTANG

SINERGI PENDIDIKAN POLITIK DAN DEMOKRASI



Nomor : 007/PM.02/K.JT-10/5/2026

Nomor : 1685/Kk.11.20/8/HK.03.2/05/2026

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Enam Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (26-05-2026), bertempat di Jepara, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Sujiantoko, S.HI., M.M. : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jepara yang berkedudukan di Jalan KH. Ahmad Fauzan Nomor 15 Saripan Jepara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. H. Akhsan Muhyiddin, S.E., M.M. : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara yang berkedudukan di Jl. Ratu Kalinyamat No.59459, Demaan VI, Krapyak, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama tentang sinergi pendidikan politik dan demokrasi sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing.

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		

PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani *Memorandum of Understanding (MoU)* tentang sinergi pendidikan politik dan demokrasi dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

MoU ini dilakukan dengan tujuan:

- (1) MoU ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama antara **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan MoU ini adalah:
 - a. Meningkatkan pemahaman pendidikan politik dan demokrasi di lingkungan pendidikan keagamaan;
 - b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu/Pemilihan;
 - c. Mendukung pemutakhiran data pemilih yang akurat, mutakhir, dan berkelanjutan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup MoU ini mencakup bidang dibawah ini:

- (1) Sinergi pelaksanaan sosialisasi pendidikan politik dan demokrasi di madrasah/sekolah di bawah naungan Kementerian Agama;
- (2) Dukungan dan fasilitasi kegiatan edukasi politik kepada peserta didik sebagai pemilih pemula;
- (3) Pertukaran informasi dan data agregat yang relevan dalam mendukung pemutakhiran data pemilih;
- (4) Penguatan pengawasan partisipatif di lingkungan masyarakat dan lembaga pendidikan;
- (5) Pelaksanaan kegiatan sosialisasi di madrasah/sekolah dengan tetap menjunjung tinggi prinsip netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
- (6) Kegiatan lain yang disepakati oleh para pihak.

Pasal 3

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Monitoring pelaksanaan kegiatan MoU ini dilakukan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Evaluasi pelaksanaan MoU ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya (satu) kali dalam setahun.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) MoU ini berlaku untuk jangka waktu selama 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini maka Pihak yang menghendaki perpanjangan atau pengakhiran wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya MoU ini.
- (3) Berakhirnya MoU ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh masing-masing pihak.
- (4) MoU ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakan MoU ini.

Pasal 5
PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN

- (1) Untuk melaksanakan MoU ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk Wakil/Pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan MoU ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat implementasi MoU ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dan/atau setiap perubahan terhadap ketentuan dalam MoU ini ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari MoU ini. MoU ini bersifat sebagai kerangka umum kerja sama dan pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Pasal 8
PENUTUP

Demikian MoU ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN JEPARA**



H. Akhsan Munyiddin, S.E., M.M.
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Jepara

PIHAK KESATU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**



Sujiantoko, S.HI., M.M.
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Jepara